

## IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) PADA KARYAWAN DIPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN

Jaya Bahwiyanti, Hairul Amin

*Abstract: The purpose of this research is to find out how the implementation of the Occupational Health and Safety System (SMK3) at the Regional Drinking Water Company in Tapin Regency so far and what should be. The method in this research uses qualitative descriptive with interview which is used to describe or analyze a research result but is not used to make broader conclusions. The results showed that the application of MK3 in the PDAM Tapin Regency office in terms of evaluating the training program had not been implemented as a whole, which included the budget and its realization. There is still a need for additional fire extinguishers, currently only 6 Kg of fire extinguishers are available in fire-prone areas. The company does not have a permanent doctor on duty at the clinic at the Tapin Regency PDAM office that carries out health checks. There is still a lack of discipline among employees of PDAM Tapin Regency to use security equipment at work.*

**Keywords:** *Occupational Health and Safety Management Systems*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin selama ini dan yang seharusnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan cara wawancara yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MK3 pada kantor PDAM Kabupaten Tapin dalam hal evaluasi program pelatihan belum dilaksanakan secara keseluruhan yang mencakup anggaran biaya dan realisasinya. Masih perlunya penambahan alat pemadam kebakaran, saat ini yang tersedia hanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berkapasitas 6 Kg di daerah rawan kebakaran. Perusahaan tidak memiliki dokter jaga tetap di klinik kantor PDAM Kabupaten Tapin yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Masih ada dijumpai dari kurang disiplin karyawan PDAM Kabupaten Tapin untuk menggunakan peralatan keamanan dalam bekerja.

**Kata Kunci :** *Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*

## Latar Belakang

Sehat merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *United Nations Desclaration on Human Rights* yang dirumuskan di Helzinski menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bekerja, bebas memilih jenis pekerjaan dan mendapatkan kondisi pekerjaan yang adil dan membuatnya sejahtera Kurniawidjaja (2016:04).

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sangat penting, bukan saja untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja, terlebih-lebih dikaitkan dengan kondisi perekonomian, yang mana jika terjadi kecelakaan kerja akan dapat mengakibatkan kerugian material atau asset pada perusahaan maupun nasional, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan salah satu efektivitas perusahaan dalam mengendalikan sumber bahaya dan dapat meminimalkan risiko, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan, kejadian yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah. Dalam hal tentang ketenagakerjaan, kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin pada tahun 2019 sudah memiliki pelanggan sebanyak 17.387 yang menggunakan jasa PDAM Tapin, ini tentunya membutuhkan pekerja yang mampu bekerja secara efektif dan efisien agar dapat memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam menjalankan pekerjaannya, ada banyak risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan.

Dengan semakin tingginya jumlah pelanggan, berimbas pada jam kerja yang semakin padat dan jangkauan perusahaan yang relatif luas serta ditambah lagi dengan permintaan perbaikan maupun pelayanan yang sifatnya terencana maupun mendadak tidak menutup kemungkinan terjadinya kelelahan pada karyawan, serta berdampak pula pada tingkat konsentrasi kerja karyawan, khususnya pada karyawan PDAM Tapin yang memiliki risiko pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja yaitu pada bagian produksi, yang dalam pekerjaannya dilapangan sering berhadapan dengan bahan-bahan kimia dan perbaikan mesin, serta pada bagian jaringan perpipaan yang bekerja dilapangan dengan kondisi yang tidak dapat dipredeksi sebelumnya. Sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja pada karyawan. Disinilah perlunya untuk mengimplementasikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, agar karyawan terhindar dari bahaya maupun risiko kecelakaan kerja.

**Tabel 1 : Gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja Karyawan PDAM Tapin 2017-2019**

No	Penyakit	Jumlah Orang		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Gangguan Pendengaran	3	4	3
2	Gangguan Penglihatan	2	5	4
3	Gangguan Otot Punggung dan pinggang ( <i>Low Back Pain</i> )	17	15	22
4	Gangguan Indra Perasa Pada Bagian Tangan ( <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> )	15	19	20
5	Patah Tulang	-	1	-
6	Luka – Luka Kecil/ringan	13	10	11
7	Gangguan pernafasan	6	5	7
JUMLAH		56	59	67

Sumber data : PDAM Tapin

Secara umum maksud penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

adalah menghindarkan atau mengendalikan risiko, mencegah kecelakaan kerja, mengurangi konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja. Sasaran penerapan K3 adalah Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja, perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja, perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Pentingnya penerapan SMK3 pada sebuah perusahaan seperti PDAM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

### **Kajian Literatur Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan. Indroes (2018:5)

1. Tujuan manajemen risiko
  - a. Menyediakan informasi tentang

risiko kepada pihak regulator.

- b. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak dapat diterima).
  - c. Mengalokasikan modal dan mebatasi risiko.
  - d. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
  - e. Memberikan rasa aman.
  - f. Biaya *risk manajemen* yang efisien dan efektif.
  - g. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
2. Manfaat Manajemen Risiko
    - a. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
    - b. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
    - c. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
    - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi / perusahaan.

### **Kesehatan Kerja**

Kurniawidjaja (2016:72) definisi kesehatan kerja mengacu pada Komisi Gabungan ILO/WHO dalam Kesehatan Kerja pada tahun 1950 yang disempurnakan pada sesi ke-12 tahun 1995. Kesehatan Kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang

diakibatkan oleh pekerjaan. Selanjutnya disebutkan bahwa cara mencapainya melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan.

Mangkunegara (2015:161) mendefinisikan kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor - faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Veithzal (2016:102) pemantuan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengurangi timbulnya penyakit
2. Penyimpanan catatan tentang lingkungan kerja
3. Memantau kontak langsung
4. Penyaringan genetik

### **Tujuan dan Manfaat Kesehatan Kerja**

Dalam Kurniawidjaja (2016:112) Tujuan kesehatan kerja secara umum adalah agar pekerja sehat, bugar dan terhindar dari gangguan kesehatan baik yang terkait atau tidak terkait dengan pekerjaan. Sedangkan secara khusus, focus utamanya seperti yang tertulis dalam definisi Kesehatan Kerja versi WHO yang banyak digunakan sebagai acuan, yaitu :

1. Memelihara dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya
2. Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi kesehatan dan keselamatan pekerja
3. Pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan juga keselamatan kerja.

Manfaat pelaksanaan kesehatan kerja

terutama adalah kontribusinya dalam mencegah kerugian serta meningkatkan daya saing pekerja sendiri dan perusahaannya. Manfaat ini dapat dihitung secara kuantitatif, yaitu perbaikan dari beberapa indikator yang sering digunakan dalam dunia usaha dan dunia kerja untuk mengukur tingkat kesehatan pekerja, antara lain seperti berikut:

1. Jumlah kasus "*File Aktif*" berkurang. "*File Aktif*" merujuk pada pekerja yang *file*-nya sering digunakan baik untuk pengobatan, perawatan atau pencatatan absensi
2. Angka absensi sakit menurun, baik tingkat kekerapan maupun tingkat keparahan
3. Angka kesakitan dan kematian menurun
4. Biaya pengobatan dan perawatan terkendali
5. Kasus cacat dan kompensasi menurun

### **Keselamatan Kerja**

Menurut Mangkunegara (2016:161). Keselamatan kerja (*safety*) adalah perlindungan para pekerja dari luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (*the protection of employees from injuries caused by work-related accidents*)

Landasan Hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia telah banyak diterbitkan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan surat edaran menurut Sugeng (2018:76), sebagai berikut:

1. Undang-undang ketenagakerjaan no.13/2003
2. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2
3. Undang - undang keselamatan kerja no.1/1970
4. Undang - undang tentang jaminan sosial tenaga kerja no.3/1992
5. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenagakerja no.14/1993
6. Peraturan menteri perburuhan tentang

- syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja no.7/1964
7. Keputusan presiden tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja no.22/1993
  8. Peraturan menteri tenaga kerja tentang pemeriksaan kesehatan tenagakerja dalam peyelenggaraan keselamatan kerja no.2/1980
  9. Peraturan menteri tenaga kerja tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja no.1/1981
  10. Peraturan menteri tenagakerja tentang pelayanan kesehatan kerja no.3/1982
  11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang N A B faktor fisika di tempat
  12. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang N A B faktor kimia di udara lingkungan kerja no.1/1997
3. Menginstruksikan kepada penyelia tentang bagaimana mengkomunikasikan, mendemonstrasikan, dan mewajibkan keselamatan, dan melatih karyawan tentang cara aman menggunakan peralatan.
  4. Menggunakan insentif, penghargaan, dan penguatan positif untuk mendorong perilaku kerja yang aman. Memberi penghargaan (misalnya, *safe driving award* bagi pengemudi truk) dengan catatan keselamatan yang istimewa.
  5. Mengkomunikasikan dan menegakkan aturan keselamatan. Ketentuan K3 mewajibkan karyawan untuk mematuhi peraturan keselamatan, dan dalam program yang baik, manajer siap menggunakan sistem penegakkan disiplin untuk memberi sanksi atas perilaku tidak aman.
  6. Mendorong direktur keselamatan (*safety director*) dan komite-komite keselamatan agar terlibat dalam inspeksi-diri secara berkala dan melakukan *safety research* untuk mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, dan untuk memahami mengapa kecelakaan terjadi dan bagaimana memperbaikinya.

Tujuan program keselamatan kerja menurut Marwansyah (2016 : 356) adalah :

1. Menciptakan lingkungan psikologis dan sikap yang mendukung keselamatan kerja, tujuan ini menjadi tanggungjawab setiap orang dalam organisasi
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.

Menurut Marwansyah (2016:357) Program keselamatan kerja yang efektif lazimnya memiliki ciri-ciri berikut ini:

1. Melibatkan pembentukan sebuah komite keselamatan dan peran serta seluruh bagian dalam perusahaan. Para karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang keselamatan kerja dan manajemen memperhatikan secara seksama saran-saran peningkatan keselamatan.
2. Mengkomunikasikan keselamatan dengan pendekatan multimedia, termasuk kuliah atau ceramah, film, poster, pamphlet, dan presentasi menggunakan komputer.

Menurut Dessler (2015:142) mengatakan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan karena tiga alasan pokok yaitu:

1. Moral.
2. Hukum.
3. Ekonomi.

Fungsi dari Keselamatan kerja:

1. Antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya
2. Buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur dan program
3. Terapkan, dokumentasikan dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya
4. Ukur, periksa kembali keefektifitasan pengendalian bahaya dan program

pengendalian bahaya.

### **Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Menurut Muljono (2017:89) Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk dalam kelompok manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sedangkan menurut Moekijat (2016:8), manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau organisasi dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

### **Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)**

“Sistem” didefinisikan sebagai sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (*non human*) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran atau hasil akhir. Kerzner (2003) dalam Dameyanti (2018).

Menurut Ramli (2015:46), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan konsep pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran, dan

pengawasan.

Penerapan SMK3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/1996 Sistem Manajemen K3 didalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban yang selamat. Mekanisme operasi rutin dibuat sedemikian rupa telah diatur melalui sesuatu mekanisme yang konsisten, maka tenaga kerja akan berlaku sebagaimana aturan yang telah dibuat dan peluang penyimpangan dapat diperkecil, peluang penyimpangan sangat berarti bagi pengendalian kemungkinan kecelakaan kerja oleh faktor manusia.

Amstrong dalam Marwansyah (2016:340) mengatakan bahwa kebijakan dan program keselamatan kerja dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang terkena dampak dari apa yang dihasilkan dan dilakukan oleh perusahaan dari bahaya yang muncul dari pekerjaan mereka atau hubungan dengan perusahaan. Amstrong menyebutkan bahwa pengelelolaan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini :

1. Merumuskan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Melakukan *risk assesment* untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut
3. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
4. Mengelola stress
5. Mencegah kecelakaan
6. Mengukur kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
7. Mengkomunikasikan kebutuhan akan praktik-praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang baik
8. Melatih praktik-praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang baik
9. Mengorganisasikan keselamatan dan

kesehatan kerja.

Sementara itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 menyebutkan bahwa dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Komitmen dan kebijakan, menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3
2. Perencanaan, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Penerapan, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja
4. Pengukuran dan evaluasi, mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; dan
5. Tinjauan ulang, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” Implementasi SMK3 dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien

dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli, 2015:55).

### **Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)**

Menurut Sucipto (2016:169) penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3 ) juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita antara lain:

1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja
2. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja
3. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja
4. Meninggalkan image market terhadap perusahaan
5. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

Secara umum implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di suatu perusahaan dibagi kepada 4 point penting yaitu :

1. Melindungi pekerja
2. Mematuhi peraturan pemerintah
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen
4. Membuat sistem manajemen efektif

### **Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)**

Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kerja K3.

1. Referensi Hukum
  - a. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal L. 86-87;

- b. PP Tentang Penerapan SMK3 No.50 Tahun 2012;
  - c. Permenaker No.Per.05/Men/1996;
  - d. Permenakertrans No.Per.18/Men/XI/2008, PASAL 2(1).
2. Menetapkan Kebijakan K3 dan menjamin Komitmen terhadap penerapan SMK3 Pengusaha atau pengurus tempat kerja harus menetapkan kebijakan serta menunjukkan komitmennya terhadap K3 dengan:
- a. Mewujudkan Organisasi K3
  - b. Menyediakan Anggaran
  - c. Menyediakan Tenaga Kerja di bidang K3
  - d. Melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3
  - e. Melakukan Penilaian Kerja
  - f. Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan K3
  - g. Menerapkan Kebijakan K3 secara efektif

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam pengumpulan data yang diperlukan

1. Arsyadillah, Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang, 2018, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian menjawab bahwa 1).Penerapan SMK3 di PDAM Kota Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PER/05/MEN/1996 yaitu mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar: komitmen dan kebijakan, perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang dan perbaikan. 2),Kesadaran karyawan akan K3 cukup baik. 3), Kendala yang dihadapi oleh perusahaan

dalam penerapan SMK3 ini adalah hambatan yang berasal dari kemauan pekerja itu sendiri dalam mematuhi keseluruhan peraturan K3 yang ada diperusahaan.

2. Desi Hartati “Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin” (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi K3 pada perusahaan daerah air minum Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah berjalan cukup baik, karena PDAM Kota Banjarmasin telah menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja dan adanya sosialisasi tentang K3 oleh pihak kontraktor dan para pekerja, namun masih ada pekerja yang berkesan tidak peduli dengan K3 tersebut.
3. Tutik Handayani “Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi, (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem K3 pada PDAM Kota Bekasi masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kemauan karyawan untuk memakai Alat pelindung Diri (APD).

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan Kuantitatif

1. Data kualitatif adalah data yang didapat diobeyk penelitian yang tidak berbentuk angka, misalnya data struktur organisasi, maupun



kebijaksanaan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Informasi dengan wawancara melalui beberapa informan yaitu :

- 1 orang Kabag tehnik
- 1 orang Kasubag Produksi
- 1 orang Kasubag Perawatan
- 1 orang staf bagian produksi
- 1 orang staf bagian perawatan dan bagian perpipaan

2. Data Kuantitatif adalah data yang didapat diobyeq penelitian dalam bentuk angka, misal data ini adalah data jumlah karyawan dan data operasional perusahaan

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara kepada Petugas P2K3 PDAM Kabupaten Tapin yang dibuat berdasarkan Lampiran I Permenaker No.Per.05/Men/1996 tentang Pedoman Penerapan MK3 dan Parameter Audit MK3 dan lain sebagainya yang mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Tapin bagian *Human Resources Departement* (HRD/Personalia) yang meliputi profil perusahaan, struktur organisasi P2K3 perusahaan, jalur dan komunikasi tindakan kebakaran, dokumen audit internal/eksternal MK3 di perusahaan dan lain sebagainya yang mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan.

### Teknik Analisa Data

Teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif* yaitu menerangkan MK3 yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan

kesehatan kerja karyawan di PDAM Kabupaten Tapin.

### Hasil Penelitian

Data temuan yang diperoleh peneliti terkait penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PDAM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

### Trend Kecelakaan Kerja di PDAM Kabupaten Tapin

Sasaran penerapan K3 adalah Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, adapun data terkait *trend* kecelakan kerja di PDAM Kabupaten Tapin yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 : *Trend* Kecelakaan Kerja di PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2019

No.	Tahun	Kecelakaan Kerja Per Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ang	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	2017	5	4	6	2	4	-	9	8	5	6	4	3	56
2	2018	3	4	7	1	4	6	-	4	7	8	6	9	59
3	2019	2	3	5	8	7	4	3	10	8	5	7	5	67

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin

### Daftar Alat Pelindung Diri (APD)

Tabel 3 : Daftar Alat Pelindung Diri (APD) PDAM Kabupaten Tapin

No	Jenis APD	Jumlah	Keterangan
1	Alat pelindung kepala - <i>safety helmet</i> ( <i>Helm</i> )	35	Baik
2	Alat pelindung mata dan muka - <i>face shield</i> ( <i>Tameng Muka</i> ) - <i>spectacles</i> dan <i>goggles</i> ( <i>Kacamata</i> )	32 31	Baik Baik
3	Alat Pelindung telinga - <i>ear plug</i> ( <i>sumbat telinga</i> ) - <i>ear muff</i> ( <i>Penutup telinga</i> )	25 23	Baik Baik
4	Alat pelindung saluran		


	pernapasan - Masker. - Respirator. - Tabung atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen. - Tangki selam dan regulator	40 30 5 5	Baik Rusak Rusak
5	Alat pelindung tangan, kaki dan pakaian - sarung tangan - sepatu karet ( <i>boot</i> ) - safety shoes - rompi ( <i>vests</i> ), - jaket, dan pakaian terusan ( <i>one piece coverall</i> )	40 36 36 36 36	Baik Baik Baik Baik

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin

### Jalur Komunikasi dan Tindakan Bila Terjadi Kebakaran

Setiap terjadi keadaan darurat harus dilakukan penyelidikan oleh petugas atau ahli K3. Laporan penyelidikan tersebut disampaikan kepada P2K3 berikut rekomendasi pemulihan dan tindak lanjutnya. Bila ada pertanyaan dari masyarakat atau wartawan wewenang untuk menjawab diberikan kepada Unit Keuangan dan Personalia.

Berikut adalah contoh jalur komunikasi dan tindakan bila terjadi peristiwa kebakaran :



Gambar 1 : Jalur Komunikasi  
Sumber : PDAM Kabupaten Tapin

### Hasil Perolehan Audit MK3 PDAM Kabupaten Tapin

Berikut ini adalah tabel jumlah audit MK3 tahun 2016 s/d 2019 di PDAM Kabupaten Tapin :

**Tabel 4 : Hasil Perolehan Audit MK3 PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2019**

2016			2017	2018	2019		
AK 3-1	Diagnosis MK3	DLH of	AK 3-1	AK 3-1	AK 3-1	Diagnosis MK3	DLH of
90.96	89.16	94.00	92.17	91.40	90.00	93.80	97.93

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin 2020

#### Keterangan tabel :

AK 3-1: Audit K3 internal yang dilakukan oleh perusahaan.

Diagno Ass MK3: Diagnosis *assesment* MK3, lebih dipriorita kepada dokumentasi MK3. = Audit eksternal MK3.

### Rencana Tindakan Perbaikan PDAM Kabupaten Tapin

Adapun hasil temuan minor audit MK3 baik internal atau eksternal ditindaklanjuti dalam bentuk RTP (Rencana Tindakan Perbaikan). Dibawah ini adalah contoh bentuk RTP (Rencana Tindakan Perbaikan) yang dibuat untuk tahun 2019 di PDAM Kabupaten Tapin:

Tabel 5 : Contoh Rencana Tindakan Perbaikan PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2019

No	Temuan	Analisa Permasalahan	Tindak Lanjut	Ol eh	Tgl
1	Terjadi gangguan pendengaran • Be kerja di produksi A • Je nis produk trading/quarry • M enggunakan mesin <i>spinning</i> • Be sar kebisingan	Kurang mematuhi peralatan <i>safety</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di periksakan secara intensif ke dokter THT</li> <li>• Di tindak lanjuti hasil pemeriksaan dari dokter THT</li> <li>• M ematuhi menggunakan peralatan <i>safety</i></li> </ul>	P2 K3	20/7 /19

	kerja adalah 110 Dba				
2	Terjadi gatal dikulit bagian muka dan pergelangan tangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be kerja di bagian gudang</li> <li>• Je nis pekerjaan yang dilakukan adalah menjaga persediaan barang digudang</li> <li>• A PD yang digunakan masker dan sarung tangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• urang mematuhi penggunaan peralatan</li> <li>• urang menjaga kebersihan tubuh dan kulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di periksakan secara intensif ke dokter spesialis kulit dan kelamin</li> <li>• Di tindak lanjuti hasil pemeriksaan</li> <li>• M enjaga kebersihan dan mematuhi penggunaan <i>safety</i></li> </ul>	P2 K3	20/7 /19  11/0 8/19  18/0 8/19

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin

Rencana tindakan perbaikan dibuat sebagai program tahunan namun terus dievaluasi dan ditinjau ulang setiap rapat P2K3 yaitu sebulan sekali.

Berdasarkan Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Pada Karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Manajer K3 :

- Komitmen dan kebijakan, yaitu manajer menerangkan bahwa Manajer K3 menjelaskan tentang standar dan acuan dalam melaksanakan atau menyusun program K3, menurut manajer K3 yang menjadi acuannya yaitu audit internal dan eksternal yang meninjau sejauh mana program yang ada di perusahaan sudah memenuhi kriteria atau belum. Menurut manajer K3 PDAM Kabupaten Tapin selalu memenuhi kriteria sehingga tidak melenceng pada aturan. Kemudian manajer K3 juga menyebutkan dalam pelaksanaan program K3 sesuai anggaran dana, karena K3 pasti memerlukan sarana dan alat untuk

kenyamanan dalam bekerja. Tetapi dalam pelaksanaannya sering terkendala turunnya anggaran sehingga dampaknya mempengaruhi kelambatan untuk meningkatkan sarana dan alat dalam pekerjaan.

- Perencanaan, yaitu manajer menjelaskan bahwa dalam *planning* yang tersusun rapi untuk memprogramkan K3 tidak semudah yang dilihat karena banyak pertimbangan untuk membuatnya. Manajer K3 mengatakan kenapa penting untuk mempertimbangkan program K3 tersebut karena program K3 bukan sembarang program biasa seperti dikomputer, program K3 menyangkut keselamatan kerja seseorang yang menjamin kenyamanan karyawan dalam bekerja. Apabila program kurang tepat tentunya akan berdampak negative bagi karyawan karena menyangkut masa depan seseorang.
  - Penerapan, dimana manajer menjelaskan bahwa pelaksanaan K3 sudah diterapkan dalam lingkungan perusahaan.
  - Pengukuran dan evaluasi, yaitu manajer menjelaskan bahwa untuk pengukuran dan evaluasi K3 dilaksanakan berupa : inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen K3, tindakan perbaikan dan pencegahan, tinjauan ulang dan peningkatan.
2. Hasil wawancara dengan Kasubag/supervisor K3 sebagai berikut :
- Komitmen dan kebijakan, dimana pemimpin semestinya mempunyai komitmen, karena dengan komitmen yang tepat akan terarah dalam menjalankan pekerjaan.
  - Menjadi seorang supervisor K3 harus menjadi seseorang yang

- tegas, bijaksana dan baik karena pekerjaannya dihadapkan dengan perilaku manusia.
- c. Perencanaan, selama ini perencanaan K3 sudah dilaksanakan, dengan melibatkan semua *stockholder* yang ada
  - d. Penerapan, dalam penerapan sudah berjalan cukup baik
  - e. Pengukuran dan Evaluasi, selama ini sudah dilaksanakan pengukuran dan evaluasi secara berkala.
3. Hasil wawancara dengan karyawan sebagai berikut :
- a. Komitmen dan kebijakan, dijelaskan bahwa standar dan acuan dalam melaksanakan atau menyusun program K3, menurut manajer K3 yang menjadi acuannya yaitu audit internal dan eksternal. K3 PDAM sudah memenuhi kriteria. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari anggaran dana, karena K3 tentunya memerlukan sarana dan alat untuk kenyamanan dalam bekerja. Tetapi hal tersebut yang sedikit kurang diperhatikan karena kadang anggaran yang turun minim atau agak lambat dapat mempengaruhi kelambatan untuk meningkatkan sarana dan alat dalam bekerja.
  - b. Perencanaan, dalam *planning* untuk memprogramkan K3 tidak sembarang program biasa seperti dikomputer, program K3 menyangkut keselamatan kerja seseorang dan yang menjamin kenyamanan karyawan dalam bekerja. Apabila program tidak sesuai maka akan berdampak pada karyawan karena menyangkut masa depan seseorang
  - c. Penerapan, pelaksanaan K3 sudah diterapkan dalam lingkungan perusahaan.
  - d. Pengukuran dan evaluasi, dalam pengukuran dan evaluasi K3

dilaksanakan berupa : inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen K3, tindakan perbaikan dan pencegahan, tinjauan ulang dan peningkatan.

## Hasil Penelitian

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Karyawan Pada PDAM Kabupaten Tapin Selama Ini dalam penerapannya sebagai berikut :

1. Komitmen dan Kebijakan
 

Pada tahun 2015, PDAM Kabupaten Tapin sudah mulai membangun komitmen K3 dengan melibatkan seluruh karyawan, staf serta pihak manajemen, adapun komitmen selama ini :

  - a. Menyediakan sumber daya dan sarana dan prasarana guna mendukung program K3
  - b. Melarang seluruh karyawan untuk menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan minuman beralkohol dan sejenisnya.
  - c. Memastikan kepada seluruh karyawan untuk memperoleh informasi tentang K3

Sedangkan dalam hal kebijakan PDAM Kabupaten Tapin adalah :

- a. Sudah membentuk organisasi P2K3 namun belum memiliki Ahli K3, tetapi sedang dalam proses pengajuan pendidikan untuk seorang ahli K3 . selain itu.
  - b. Terkait anggaran pencairan dana masih lambat dan dana yang dikeluarkan hal tersebut berdampak untuk kelengkapan sarana karyawan perusahaan.
2. Perencanaan MK3
 

Selama ini perencanaan MK3 pada PDAM Kabupaten Tapin yaitu :

    - a. Pada tahun 2015 PDAM Kabupaten Tapin sudah mulai membuat

rencana strategis K3 yang diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja.

- b. Perusahaan juga sudah membuat manual MK3 yang telah mencakup keseluruhan prosedur K3 di tempat kerja.
- c. Perusahaan juga sudah mempunyai prosedur terdokumentasi yang mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada tahap melakukan perencanaan atau perencanaan ulang, akan tetapi pada pelaksanaannya, kegiatan perencanaan dan perencanaan ulang hanya terbatas pada perencanaan ulang dan modifikasi produk.

### 3. Penerapan Program MK3

Selama ini penerapan MK3 di PDAM Kabupaten Tapin sudah cukup baik karena Pedoman Penerapan MK3 yang terdapat dalam Lampiran I Permenaker No.Per.05/Men/1996 hampir seluruhnya diterapkan oleh PDAM Kabupaten Tapin. Ini juga terlihat dari hasil evaluasi dan audit MK3 yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang menunjukkan nilai yang baik setiap tahun. Tetapi terdapat beberapa keluhan sesuai hasil wawancara yang dilakukan yaitu oleh karyawan mengenai keselamatan karyawan seperti sarana-sarana dan alat pelindung diri yang sudah tidak layak pakai. Dan ada beberapa hal yang sudah diterapkan oleh pihak perusahaan namun belum maksimal yaitu :

- a. Evaluasi setiap sesi pelatihan telah dilaksanakan mencakup evaluasi peserta dan penyelenggara pelatihan. Evaluasi program pelatihan belum dilaksanakan secara keseluruhan yang mencakup anggaran biaya dan realisasinya.
- b. PDAM Kabupaten Tapin telah melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan, namun perusahaan atau

dokter yang diberi tugas untuk pemeriksaan kesehatan belum memberikan analisa atas hasil pemeriksaan kesehatan untuk indikasi adanya penyakit akibat kerja. Contohnya pada hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan seorang dari karyawan dibagian produksi A mengalami masalah pendengaran.

- c. Pada ruang produksi dan genset terdapat 2 tangki besar solar, tetapi alat pemadam kebakaran yang tersedia hanya APA (Alat Pemadam Api Ringan) berkapasitas 6 Kg.
- d. Dokter yang bertugas di klinik PDAM Kabupaten Tapin masih menggunakan dokter piket dari puskesmas terdekat.

### 4. Pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi Program MK3

Selama ini pelaksanaan pengukuran dan evaluasi MK3 dikategorikan baik. Pelaksanaan inspeksi di PDAM Kabupaten Tapin berjalan dengan baik, setiap hari inspeksi untuk proses kerja atau sarana kerja yang memiliki potensi bahaya A dilakukan secara random dan seminggu sekali di inspeksi secara keseluruhan.

Audit MK3 internal juga telah dilaksanakan secara konsisten, bahkan menunjukkan peningkatan yaitu di tahun 2016 – 2018 hanya dilakukan sekali setahun menjadi 2 kali setahun mulai tahun 2019 sampai sekarang.

Pelaksanaan audit dan inspeksi yang konsisten tersebut kemungkinan adalah penyebab baiknya hasil pencapaian PDAM Kabupaten Tapin di audit sejak telah sesuai dengan Permenaker No.Per.05/Men/1996

### 5. Tinjauan Ulang Terhadap Program MK3 Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan struktur organisasi P2K3 PDAM Kabupaten Tapin disebutkan bahwa ketua, koordinator

dan anggota P2K3 wajib menghadiri rapat tinjauan ulang MK3 dan rapat-rapat P2K3 lainnya dan bila berhalangan harus digantikan oleh pekerja lain yang satu unit/departemen. Namun ditemukan ketidaksesuaian prosedur yang ada dengan kenyataan dilapangan dimana anggota-anggota P2K3 lain sering tidak mengetahui tugasnya dalam P2K3. Kurangnya kedisiplinan anggota P2K3 dalam melaksanakan prosedur K3 bisa menjadi penghambat penerapan MK3, selain itu karyawan/pekerja yang tidak mematuhi APD dapat meningkatkan penyakit akibat kerja di PDAM Kabupaten Tapin.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Karyawan Pada PDAM Kabupaten Tapin yang seharusnya dilakukan oleh P2K3 dengan meminimalkan kecelakaan kerja di PDAM Kabupaten Tapin belum optimal, dimana masih terdapat penerapan yang dijalankan belum sesuai dengan Permenaker No.Per.05/Men/1996 tentang Pedoman Penerapan MK3 dan Parameter Audit MK3.

Mengingat pentingnya pedoman penerapan MK3 dan parameter audit MK3 dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal, maka seharusnya PDAM Kabupaten Tapin perlu menentukan suatu kegiatan penerapan MK3 sesuai dengan Permenaker No.Per.05/Men/1996 meliputi sebagai berikut :

#### 1. Komitmen dan Kebijakan

Seharusnya Ppengusaha dan pengurus PDAM Kabupaten Tapin menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya

yang sesuai dengan kebutuhan yang diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menempatkan organisasi P2K3 PDAM Kabupaten Tapin pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana yang lain yang diperlukan dibidang K3.
- c. Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3 sesuai dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai.

Tindakan yang dilakukan pengurus PDAM Kabupaten Tapin untuk keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang seharusnya dengan :

- a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan program ini
- b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kaitan perusahaan
- c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Membandingkan Penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, konvensasi dan gangguan, serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan SMK3.
- f. Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang

bersifat umum dan operasional.

## 2. Perencanaan

PDAM Kabupaten Tapin seharusnya membuat perencanaan efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan MK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3. Dimana perencanaan ini meliputi:

- a. Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.
- b. Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.
- c. Tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang berkompeten dan terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
- d. Indikator kinerja. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3, PDAM Kabupaten Tapin harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus

merupakan informasi keberhasilan pencapaian MK3.

- e. Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Penerapan awal MK3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan serta menetapkan tujuan serta sasarnya dengan jelas, yang dapat dicapai dengan (1) menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan, dan (2) menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran MK3.

## 3. Penerapan

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di PDAM Kabupaten Tapin seharusnya dilakukan perusahaan adalah:

### a. Keselamatan Karyawan

Masalah keselamatan kerja karyawan harus ditingkatkan untuk kenyamanan karyawan bekerja, kedisiplinan mengenai peringatan pemakaian alat pelindung diri yang telah diberikan oleh perusahaan sebab para karyawan tersebut harus diberikan peringatan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Alat pelindung diri yang dibutuhkan terdiri dari:

- ✓ Topi pengaman, terbuat dari bahan non konduktor
- ✓ Sepatu kerja, terbuat dari karet kulit atau juga bahan lain yang bersifat non konduktor dengan sol atau alas tanpa paku dan lars yang tinggi berfungsi untuk melindungi kaki pada saat melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain

- b. Perlunya pengecekan oleh tim K3 untuk melihat barang yang layak pakai atau tidak. Selain itu, perlunya kesadaran karyawan merupakan peran penting bagi kesehatan karyawan dan disiplin menggunakan alat alat pelindung dalam dilaksanakan yang pada tujuan akhirnya tercipta kinerja karyawan secara optimal. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan karyawan pada perusahaan adalah sebagai berikut:
- ✓ Pemasangan papan peringatan
  - ✓ Peringatan lisan
  - ✓ Peringatan tertulis
- c. Kesehatan Karyawan  
 PDAM Kabupaten Tapin telah melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan. Namun, perlunya penjelasan yang jelas atas hasil analisa pemeriksaan tersebut misalnya lebih spesifik menunjukkan sebab dan akibat penyakit tersebut muncul.
- Selain itu, perlunya pihak perusahaan menyediakan layanan kesehatan yang maksimal di klinik PDAM Kabupaten Tapin misalnya dengan diadakannya tim medis yang bersifat menetap bukan petugas puskesmas terdekat.
4. Pengukuran dan Evaluasi  
 PDAM Kabupaten Tapin seharusnya memiliki sistem yang mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja MK3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan terkait hasil rekomendasi perusahaan yang ditunjuk adalah Sucofindo dalam rencana tindakan perbaikan program tahunan secara kontinyu yaitu sebulan sekali. Pengukuran dan evaluasi ini dapat direkomendasikan terdiri dari:
- a. Inspeksi dan pengujian
  - b. Audit sistem manajemen K3
  - c. Tindakan perbaikan dan pencegahan
  - d. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen
5. Tinjauan Ulang terhadap Program MK3  
 Perlunya kedisiplinan anggota P2K3 dalam melaksanakan program sesuai dengan prosedur yang ada, guna tercapainya penerapan MK3. Selain itu, karyawan perlu ditingkatkan kedisiplinannya untuk meminimalisir kecelkaan kerja.
- Jadi permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada bagian komitmen dan kebijakan, penerapan dan tinjauan ulang hal tersebut sudah dijabarkan bagaimana sebelum dan seharusnya.

### **Kesimpulan Dan Keterbatasan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Karyawan Pada PDAM Kabupaten Tapin selama Ini adalah :
  - a. Evaluasi program pelatihan belum dilaksanakan secara keseluruhan yang mencakup anggaran biaya dan realisasinya.
  - b. Masih perlunya penambahan alat pemadam kebakaran, saat ini yang tersedia hanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berkapasitas 6 Kg di daerah rawan kebakaran.
  - c. Perusahaan tidak memiliki dokter jaga tetap di klinik kantor PDAM



Kabupaten Tapin yang melakukan pemeriksaan kesehatan.

- d. Masih ada kurang disiplin sebagian karyawan PDAM Kabupaten Tapin untuk menggunakan peralatan keamanan dalam bekerja.
2. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Karyawan Pada PDAM Kabupaten Tapin seharusnya, yaitu:
  - a. Program kerja pelatihan sesuai dengan Permenaker No.Per.05/Men/1996 dilaksanakan secara keseluruhan yang dapat lebih efektif dan efisien.
  - b. Memaksimalkan Sekretaris P2K3 untuk aktif memberikan informasi sarana penyebarluasan papan pengumuman secara rutin diperbaharui, dokter jaga tetap di klinik kantor PDAM Kabupaten Tapin yang melakukan pemeriksaan kesehatan
  - c. Pengurus P2K3 wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja selambat-lambatnya setelah terjadinya kecelakaan, melaksanakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan dari adanya penyakit akibat kerja untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan Alat Pemadam Beroda (APAB) dengan kapasitas 50-80 Kg pada ruang produksi dan genset serta memiliki dokter jaga tetap yang ditunjuk dan bekerjasama dengan perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan.
  - d. Perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi tentang MK3 dan penerapan MK3 ke karyawan khususnya karyawan produksi.
  - e. Melibatkan seluruh karyawan PDAM Kabupaten Tapin di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan tentang keselamatan kerja dan dalam pertemuan-pertemuan yang secara

rutin diadakan.

#### **Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :**

1. Perlunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap biaya/anggaran K3 dan realisasinya agar pelatihan yang akan dilakukan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien.
2. Sebaiknya PDAM Kabupaten Tapin dapat mendeskripsikan dengan jelas tugas dan fungsi masing-masing anggota P2K3 serta meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pengurus pada rapat-rapat yang diadakan, sehingga pelaksanaan MK3 oleh P2K3 dapat lebih efektif.
3. Perlunya tinjauan kembali tentang fasilitas pemadam kabakaran yang ada dan menggantinya bila memungkinkan.
4. Sebaiknya klinik perusahaan memiliki dokter jaga tetap yang ditunjuk langsung oleh perusahaan dan tidak lagi memakai dokter piket dari puskesmas terdekat sehingga pelayanan kesehatan di klinik PDAM Kabupaten Tapin agar dapat lebih maksimal lagi.
5. Perusahaan sebaiknya memberikan penjelasan tentang hubungan pelaporan, penilaian kinerja dan tindak lanjut K3 kepada seluruh anggota P2K3 khususnya dan seluruh tenaga kerja pada umumnya.
6. PDAM Kabupaten Tapin sebaiknya memberikan pengertian dan kesadaran kepada tenaga kerja untuk selalu mengenakan APD ditempat kerjanya, selain itu perlu pengawasan ketat dari perusahaan dalam hal pemakaian APD ini. PDAM Kabupaten Tapin sebaiknya menjaga kesinambungan pelaksanaan MK3 yang telah ada di perusahaan, sehingga senantiasa diperoleh tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arsyadillah, 2018, *Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang*, Fakultas ekonomi, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10464>.
- Bangun 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dameyanti, 2018, *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Desi Hartati. 2018. *Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin*. (Jurnal Sipil Vol. 2 No. 3 (124-130) ISSN: 2337-6732).
- Dessler, Gary. 2015. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, 2016 *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husni. 2015. *Keselamatan Kerja dan Pencegaha Kecelakaan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Pess.
- Indroes, 2018, *Manajemen Risiko (Risk Management) dalam perusahaan*, Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawidjaja, L, Meily. 2016. *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) TEX Industries Semarang. (Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol. 7 No. 1)
- Mangkunegara, Anwar. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- , 2016. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2015. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Marwansyah, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta.
- Moekijat, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*
- Muhamad, 2016, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN
- Muljono, 2017. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Panggabean, Mutiara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramli S. 2015. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Soedirman, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Pess.
- Sucipto, Cecep Dani. 2016. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Suardi. 2015. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Raja grafindo Persada.Rineka Cipta
- Sugeng, A.M., dkk. 2018. *Bunga Rampai Hiperkes 7 KK Edisi Kedua*.Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma"mur. 2017. *Keselamatan Kerja dan Pencegaha Kecelakaan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Tarore, Huibert, dan Mandagi. Robert J M. 2016. *Sistem Manajemen Proyek*
- Tutik Handayani. 2017. *Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi*, (Jurnal Ilmiah Solusi

Vol. 1 No. 3 : 64-89)

Veithzal, Rivai. 2016. *Manajemen SumberDaya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.Rineka Cipta

Yukl. 2015. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga. Santoso, Gempur. 2004. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher